**SALINAN**

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 223 /U/1998

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

1. bahwa dengan meningkatnya hubungan kerjasama antar perguruan tinggi akibat pengaruh era globalisasi perlu mengatur hubungan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri;
2. bahwa sehubungan dengan itu dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
4. Nomor 44 Tahun 1974;
5. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1998;
6. Nomor 122/M Tahun 1998;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. Nomor 0222c/O/1980;  
b. Nomor 088/O/1983;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kerjasama adalah kerjasama perguruan tinggi dengan
2. perguruan tinggi lain di dalam negeri;
3. lembaga lain di dalam negeri;
4. perguruan tinggi di luar negeri;
5. lembaga lain di luar negeri;
6. Perguruan tinggi adalah akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
7. Program pemindahan kredit adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan belajar-mengajar mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
8. Kontrak manajemen adalah kerjasama. dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi dengan. pemberian bantuan sumberdaya baik manusia , finansial, informasi, maupun fisik serta konsultasi.
9. Program kembaran adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara. bersama serta saling mengakui lulusannya.

Pasal 2

Kerjasama bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang bekerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan i1mu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

Pasal 3

Kerjasama dapat meliputi :

1. kegiatan pengelolaan perguruan tinggi;
2. kegiatan pendidikan;
3. kegiatan penelitian;
4. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal. 4

Kerjasama dapat berbentuk kegiatan :

1. kontrak manajemen;
2. program kembaran;
3. penelitian;
4. pengabdian kepada masyarakat;
5. tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
6. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
7. program pemindahan kredit;
8. penerbitan bersama karya ilmiah;
9. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain;
10. lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

Kerjasama hanya dapat dilakukan secara kelembagaan dengan direktur akademi/politeknik, ketua sekolah tinggi, dan rektor universitas/institut sebagai penanggungjawab.

Pasal 6

1. Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di Indonesia dapat dilakukan setelah pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan melaporkannya kepada Menteri, Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungJawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dalam kegiatan kontrak manajemen, program kembaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri, Menteri lain, atau Pimpinan lembaga non Departemen yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan melaporkan kepada penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 7

1. Usul kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi perguruan tinggi swasta menyampaikan pula tembusannya kepada koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta (Kopertis).
2. Usul sebagaimana dimaksud dalam. ayat (1) hanya dapat diajukan apabila :
3. tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. tidak mengganggu kebijaksanaan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat;
5. bagi perguruan tinggi asing, mempunyai program studi yang sama. dan telah memperoleh akreditasi di negaranya;
6. kerjasama. pada program studi diprioritaskan dalam bidang-bidang yang lulusannya sangat diperlukan seperti bidang ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi, dan manajemen.

Pasal 8

Kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia sebagai pelaksanaan kerjasama. dengan perguruan tinggi asing mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pendidikan tinggi di Indonesia yaitu:

1. memenuhi syarat-syarat minimal dosen, sarana dan prasarana yang ditentukan bagi penyelenggaraan suatu program studi;
2. jenis program pendidikan adalah pendidikan akademik yang meliputi pendidikan sarjana (SI), magister (S2), doktor (S3) dan pendidikan profesional yang meliputi pendidikan, diploma dan spesialis.
3. memenuhi beban studi yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang pendidikan;
4. kurikulum yang dikembangkan berpedoman pada kurikulum nasional;
5. gelar dan sebutan yang diberikan kepada lulusan adalah gelar dan sebutan yang berlaku bagi pendidikan tinggi di Indonesia.

Pasal 9

1. Perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dapat melakukan kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen dengan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah ada atau mendirikan perguruan tinggi baru dengan berpatungan bersama mitra kerja di Indonesia melalui pembentukan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta, berupa yayasan, perkumpulan sosial, dan/atau badan wakaf.
2. Pembentukan perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan untuk pendirian perguruan tinggi serta ketentuan penyelenggaraan program studi yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
3. Lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selain memperoleh gelar Indonesia dimungkinkan pula memperoleh gelar asing yang dikeluarkan oleh perguruan,tinggi asing mitra kerjasama.

Pasal 10

Kerjasama antar perguruan tinggi dalam bentuk program pemindahan kredit dilakukan dengan mengakui kredit yang diperoleh melalui kegiatan akademik masing-masing.

Pasal 11

1. Perguruan tinggi asing yang melaksanakan kerjasama dalam bentuk program kembaran dengan perguruan tinggi di Indonesia wajib memberikan bantuan dalam melaksanakan pendidikan pada suatu program studi sehingga lulusannya selain memenuhi persyaratan perguruan tinggi di Indonesia dapat pula. diakui oleh perguruan tinggi asing yang bersangkutan
2. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar dalam negeri, sebagian kegiatan proses belajar-mengajar dapat diselenggarakan, pada perguruan tinggi asing di luar negeri sebanyak-banyaknya 30% dari beban studi yang disyaratkan.
3. Lulusan perguruan tinggi penyelenggara program kembaran selain menerima gelar Indonesia, (sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)) dimungkinkan memperoleh gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi asing yang bersangkutan.

Pasal 12

Proses persetujuan pelaksanaan kerjasama penelitian dilaksanakan secara. terkoordinasi bersama dengan departemen atau lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

1. Bahasa Inggris dapat dipergunakan dalam. penyelenggaraan pendidikan tinggi sebanyak-banyaknya 50% jumlah sks dari beban studi.
2. Penggunaan bahasa Inggris yang melampaui 50% beban studi atau penggunaan bahasa asing lain wajib mendapat ijin tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 14

Penyelenggara pendidikan pada program sarjana dan program diploma yang menggunakan bahasa asing diwajibkan memasukkan pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum yang digunakan sekurang-kurangnya 4 (empat) sks .

Pasal 15

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan ini Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0109/U/1992 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintan Non-Departemen,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi dan Direktur Politeknik/Akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Departemen Keuangan,
11. Komisi VII DPR-RI,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.  
NIP: 131479478